



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Liston Lamhot Simbolon, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email duta.dms02@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H., dkk., Advokat pada kantor hukum Kisman Pangeran, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ompu Beko, Selaparang, Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email kisman.pangeran01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Abdul Hamid Abdullah alias Ahamid Abdullah, beralamat di Lingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email llhamyahyu@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., advokat pada kantor hukum Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email llhamyahyu2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

Desy Nurwahyudin, beralamat di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., advokat pada kantor hukum Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Afatah Amrullah, beralamat di Llingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., advokat pada kantor hukum Ilham Yahyu, S.Pd., S.H., & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

drh. Edi Suprpto, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 3 April 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri, sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tersebut Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan atau Para Turut Tergugat, berpedoman pada pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 41/Pdt.G/2023/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu mencoret perkara perdata Nomor Register 41/Pdt.G/2023/PN Dpu dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Ricky Indra Yohanis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rahmah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	83.400,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan Mediasi	Rp.	35.600,00
5. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
6. Biaya PS	Rp.	-
7. Biaya Sumpah	Rp.	-
8. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
9. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
10. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
11. Biaya Penggandaan	Rp.	-
JUMLAH	Rp.	239.000,00

Terbilang: (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)